

BAB III

JENIS JENIS RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Risiko Pembiayaan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, masyarakat diperkenalkan dengan alternatif baru selain bank konvensional, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam undang-undang tersebut, istilah *bank syariah* belum secara eksplisit digunakan, melainkan hanya disebut sebagai "prinsip bagi hasil". Selain itu, belum terdapat pengaturan yang lebih terperinci mengenai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum yang lebih kuat bagi perbankan syariah baru hadir pada 16 Juli 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah²³.

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Sebagian besar aset bank syariah terdiri dari pembiayaan, sehingga kualitasnya harus dijaga dengan baik.

²³ usanti prasastinah Trisadini, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', Adil :Jurnal Hukum 3, 4.No.02 (2015), p. 408.

Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib diikuti untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berbagai sumber, prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai pengendalian risiko melalui penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten²⁴.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah diatur dalam pedoman kesehatan yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memastikan kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya tepat waktu sebelum menyalurkan dana." Untuk mencapai keyakinan tersebut, bank syariah diwajibkan melakukan penilaian yang cermat terhadap aspek watak, kemampuan, modal, dan agunan

²⁴ Yahman Dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana Dan Perdata*, (Mitra Mandiri: Surabaya, 2011), Hal. 136.

calon nasabah.

Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan memiliki dasar filosofis atas kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. pada perbankan syariah, prinsip ini tidak hanya menjadi jaminan kepercayaan, tetapi juga diartikan sebagai bentuk penjagaan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan bertindak sebagai mitra bagi nasabah. oleh karena itu, demi melindungi kepentingan dana masyarakat, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap sehat, likuid, solvabel, dan menguntungkan. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada prinsip amanah, yang melampaui kepercayaan berdasarkan itikad baik. Kepercayaan ini dilandasi oleh nilai ketauhidan, yaitu keyakinan bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah SWT. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan menjadi bentuk ibadah, sehingga tujuan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) tetapi juga pada kemakmuran dunia dan kebahagiaan akhirat (*falah-oriented*).²⁵

²⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", 2015.

Pembiayaan merupakan rangkaian proses yang dimulai dari analisis kelayakan hingga tahap realisasi. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah akhir dari proses tersebut. Setelah pembiayaan direalisasikan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala. Hal ini penting karena selama jangka waktu pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat muncul akibat berbagai faktor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas pembiayaan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan tersebut. Produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah memiliki berbagai risiko. Secara umum, pembiayaan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: pertama, pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (kontrak dengan kepastian alamiah) dan kedua, pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (kontrak dengan ketidakpastian alamiah). Masing-masing jenis pembiayaan ini membawa karakteristik dan risiko yang berbeda²⁶.

²⁶ M Sholahuddin, 'Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *'Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah'*, 8.2.Benefit (2014), pp. 130–37.

Pertama, Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* merupakan jenis kontrak bisnis yang menjamin kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Kepastian ini memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk memprediksi pembayaran dan jadwal pembayarannya. Oleh karena itu, transaksi ini bersifat tetap dan telah ditentukan sebelumnya (*fixed* dan *predetermined*).²⁷

Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari seluruh risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Dengan demikian, keputusan pembiayaan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai risiko yang melekat pada pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna'.

1. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan di mana bank membeli barang atau komoditas tertentu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan melalui angsuran atau pembayaran

²⁷ Zulkifli, Sunarto, 2010, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.

tertunda²⁸. Untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang bersifat mengikat, risiko yang dihadapi oleh bank syariah hampir sama dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Namun, dalam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang tidak mengikat nasabah untuk membeli, bank menghadapi dua jenis risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah jika pembeli membatalkan transaksi. Kedua bank syaria'ah beresiko mengalami kerugian akibat penurunan nilai barang yang disebabkan oleh cacat atau kerusakan selama penyimpanan.²⁹

2. Risiko Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Kontrak ijarah (*leasing*) dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lessee*, di mana bank memperoleh imbalan atas barang yang disewakan. Dalam hal ijarah yang disertai dengan kontrak pembelian (*mumtahiyah bittamlik*), nasabah (*lessee*) memiliki kesempatan untuk memiliki objek ijarah melalui hibah dari bank (*lessor*) atau janji untuk menjual (*promise to sell*). Pembelian oleh nasabah dapat dilakukan sebelum

²⁸ Zulkifli, Sunarto, 2010, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.

²⁹ Samsudin, Dkk, 2003, *Paper Manajemen Risiko*, Universitas Indonesia.

akad berakhir, pada akhir masa sewa, atau melalui mekanisme pembelian bertahap³⁰.

3. Risiko Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa-menyewa (ijarah) yang disertai dengan proses alih kepemilikan, baik melalui jual beli maupun hibah, setelah masa sewa berakhir. Proses pemindahan kepemilikan dalam transaksi IMBT dapat dilakukan melalui beberapa cara :

- a. Hibah, yaitu transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
- b. *"Promise to sell"* (janji menjual) merujuk pada transaksi ijarah yang disertai dengan janji dari pemilik barang sewa untuk menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang telah disepakati.

4. Risiko Pembiayaan Salam dan Istishna

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, salam adalah suatu akad jual beli barang yang pengirimannya ditunda, namun pembayaran dilakukan segera dengan ketentuan tertentu. Pembiayaan salam dan istishna' adalah jenis pembiayaan yang ditandai dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di

³⁰ Arifin, Zainul, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.

kemudian hari.

Kedua Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* Pembiayaan yang menggunakan kontrak *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah jenis kontrak dalam bisnis yang tidak menjamin keuntungan atau pendapatan yang pasti, baik dalam hal jumlah maupun waktu penerimaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang tinggi terkait dengan kondisi masa depan yang sulit di prediksi dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat tetap dan sudah ditentukan sebelumnya. Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari berbagai risiko yang terkait dengan nasabah. Dengan demikian, keputusan pembiayaan yang diambil dapat mempertimbangkan secara matang risiko yang ada pada pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, seperti mudharabah dan musyarakah. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Dalam Produk Syariah.

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai dalam pembiayaan Murabahah antara lain:

- 1) Default atau kelalaian, yaitu nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran;
- 2) Fluktuasi harga komparatif, yang terjadi ketika harga barang di pasar naik setelah bank membelinya. Dalam hal ini, bank tidak bisa mengubah harga jual yang telah

disepakati;

- 3) Penolakan nasabah, di mana barang bisa ditolak oleh nasabah karena alasan tertentu, seperti kerusakan saat pengiriman;
- 4) Penjualan barang, karena pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dengan margin keuntungan, barang tersebut menjadi milik nasabah setelah kontrak ditandatangani. Nasabah memiliki kebebasan untuk menjual barang tersebut, yang dapat meningkatkan risiko default. Risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan dengan memberikan jaminan dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta berdasarkan kesepakatan bersama yang adil, tanpa keputusan sepihak. Bank harus memastikan adanya pemahaman dan kesepakatan yang jelas mengenai karakter, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha nasabah.³¹

Penerapan pengelolaan risiko melibatkan dua proses utama, yaitu: Pertama, identifikasi risiko pembiayaan.

Proses ini mengharuskan bank untuk:

- 1) Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang terkait dengan semua produk dan aktivitasnya. Identifikasi ini dilakukan melalui kajian terhadap karakteristik risiko

³¹ Alvan Fathony and Hibatur Rohmaniyah, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah', Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 9.1 (2021), pp. 26–33.

yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;

- 2) Dalam kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis menyeluruh mengenai kondisi dan kredibilitas kreditur. Kedua, pengukuran risiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk memiliki prosedur tertulis

untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, antara lain:

- 1) *Sentralisasi eksposur* pada neraca dan di luar neraca yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau kelompok debitur dan *counterparty* tertentu, dengan merujuk pada konsep *single obligor*;
- 2) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif, serta pemilihan kriteria tertentu; dan
- 3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh unit kerja terkait;

memiliki sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan:

- 1) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur atau *counterparty*, serta

- persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu dan tingkat bunga;
- 2) Jangka waktu pembiayaan (profil jatuh tempo) yang dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar;
 - 3) Aspek jaminan; dan
 - 4) Potensi terjadinya kegagalan pembayaran (default).³²

Pengelolaan risiko adalah faktor krusial dalam operasional perusahaan, mengingat pesatnya perkembangan dunia bisnis dan peningkatan kompleksitas aktivitas yang dihadapi perusahaan. Seiring dengan itu, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan pun turut meningkat. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian. Informasi yang diperoleh melalui manajemen risiko sangat bernilai bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya.²⁴

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen untuk menghadapi risiko, dengan tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Pemikiran manajemen Islam berakar pada Al-Qur'an, As-

³² Ahmad, F. A., Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarka*, 2018, 10, 2, 223–251.

Sunnah, dan nilai-nilai kemanusiaan, menekankan pedoman syariah dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan manajemen konvensional yang cenderung bebas dan hanya berfokus pada keuntungan duniawi.³³

Dari sudut pandang perusahaan, risiko terbesar adalah

- 1) Potensi terjadinya kegagalan pembayaran (default).

Pengelolaan risiko adalah faktor krusial dalam operasional perusahaan, mengingat pesatnya perkembangan dunia bisnis dan peningkatan kompleksitas aktivitas yang dihadapi perusahaan. Seiring dengan itu, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan pun turut meningkat. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian. Informasi yang diperoleh melalui manajemen risiko sangat bernilai bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen untuk menghadapi risiko, dengan tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Pemikiran

³³ Ahmad, F. A., *Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Az Zarka'*, 2018, 10, 2, 223–251.

manajemen Islam berakar pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan nilai-nilai kemanusiaan, menekankan pedoman syariah dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan manajemen konvensional yang cenderung bebas dan hanya berfokus pada keuntungan duniawi. Dari sudut pandang perusahaan, risiko terbesar adalah kebangkrutan, sedangkan dalam Islam, risiko tertinggi lebih berorientasi pada kehidupan akhirat, sementara risiko duniawi diarahkan pada pencapaian tujuan utama syariah (*maqashid asy-syariah*). *Maqashid asy-syariah* merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu maupun sosial, yang tercermin dalam perlindungan lima aspek utama kesejahteraan manusia, yaitu: menjaga agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*hifdh an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdh an-nasl*), menjaga akal (*hifdh al- 'aql*), dan menjaga harta (*hifdh al-mal*)

2) Studi Kasus Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy). Dalam penelitian dan pembahasan yang berlangsung selama sekitar tiga bulan, lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy mengelola risiko pembiayaan dengan menerapkan berbagai langkah, seperti identifikasi risiko, pengukuran

risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, serta mitigasi risiko.³⁴



³⁴ Ismail Rasyid and others, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi Syariah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram', 6.2 (2024), pp. 10–25.

**Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan
Gunungjati Ba'alawy**

No	Proses Manajemen Risiko	Literatur	Hasil Wawancara
1	Identifikasi Risiko	LKMS mengamati adanya perubahan perilaku nasabah yang tidak lagi menghadiri perkumpulan halmi atau tidak menitipkan angsuran melalui ketua halmi.	Karakteristik risiko pembiayaan mencakup karakter dan sifat nasabah, seperti komitmen, pengetahuan, serta kejujuran, yang dinilai selama proses sosialisasi PWK selama lima hari.
2	Pengukuran Risiko	Menurut ketentuan Bank Indonesia, tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan ditentukan oleh rasio NPL (Non- Performing Loan) atau kredit macet yang harus berada di bawah 5%. Rasio ini mencerminkan proporsi kredit bermasalah terhadap total dana yang disalurkan kepada masyarakat.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF) untuk mengukur kinerjanya. Pada 16 Februari 2021, nilai NPF tercatat sebesar 80%, yang jauh melebihi batas toleransi 5%.
3	Risiko	Mengevaluasi pengukuran risiko yang telah dilakukan kemudian membahasnya dengan para	Ba'alawy rutin memantau risiko dengan melakukan pertemuan mingguan bersama nasabah untuk mengevaluasi

		pengambil keputusan untuk memastikan kesesuaian dengan efektivitas proses manajemen risiko. Oleh karena itu, setiap dua minggu sekali, pengelola diwajibkan melaporkan perkembangan NPF kepada pengawas beserta rencana tindak lanjutnya.	perkembangan usaha mereka. Hasil pengamatan ini kemudian dilaporkan oleh Supervisor kepada Admin serta kepada Ketua Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pengawas setiap dua minggu sekali melalui WhatsApp dan email.
4	Pengendalian Risiko	Lembaga keuangan mikro syariah idealnya memiliki sistem pengendalian risiko yang selaras dengan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah.	Lembaga keuangan mikro syariah Mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekali dalam setahun, dengan yang terakhir di selenggarakan pada 29 Maret 2021. Dalam RAT tersebut, kebijakan disusun sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Laznas.
5	Mitigasi Risiko	Mitigasi risiko dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap aset lembaga keuangan dan jaminan keselamatan nasabah, khususnya ketika terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah.	Lembaga keuangan mikro syariah mengimplementasikan pendekatan berupa teguran, revitalisasi, dan pembinaan.

(Gambar 2)

B. Risiko Pasar

1. Risiko Nilai Tukar Dan Harga Komoditas

Nilai tukar merujuk pada harga yang terbentuk saat mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi perekonomian, terutama ketika mengalami apresiasi atau depresiasi. Trend depresiasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat menyebabkan penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi pelaku ekonomi yang bergantung pada bahan baku impor, karena depresiasi rupiah akan meningkatkan harga bahan baku dan membebani biaya produksi. Akibatnya, pendapatan produsen akan berkurang, dan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar pinjaman kepada bank, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasio NPF (Non-Performing Loan) perbankan.³⁵ Depresiasi nilai tukar juga mempengaruhi penurunan dana pihak ketiga di perbankan syariah, karena banyak nasabah yang menarik uang mereka untuk ditukar dengan produk-produk yang harga-harganya semakin mahal akibat depresiasi nilai tukar. Situasi ini semakin

³⁵ Ella Wijayanti and Adityawarman Adityawarman, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 11.1 (2022), pp. 1–13.

parah dengan tingginya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk elektronik impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka cadangan kas dan kemampuan likuiditas perbankan syariah akan semakin tertekan. Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang memberikan dampak positif terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD adalah pembiayaan murabahah, ijarah, dan qardh. Sebaliknya, pembiayaan lainnya justru berdampak negatif. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik masing-masing jenis pembiayaan yang memengaruhi respons terhadap perubahan suku bunga, yang tidak selalu memberikan dampak signifikan. Perubahan imbal hasil pembiayaan lebih mempengaruhi nilai tukar pada pembiayaan ijarah, sementara pembiayaan lainnya cenderung memiliki pengaruh yang lebih kecil, dengan nilai beta di bawah 1³⁶.

Risiko harga komoditas merujuk pada kemungkinan terjadinya fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi nilai dan keuntungan suatu komoditas. Fluktuasi harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, kondisi

³⁶ Multazam Mansyur Addury, 'Pengaruh Harga Minyak Dunia Dan Nilai Tukar Terhadap Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2007-2018', Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 6.1 (2018), Pp. 1-7.

cuaca, krisis ekonomi global, atau perubahan nilai mata uang. Risiko ini dapat berdampak pada produsen, konsumen, serta investor yang terlibat dalam perdagangan komoditas, karena perubahan harga dapat mempengaruhi pendapatan, biaya produksi, dan margin keuntungan. Sebagaimana yang tertera di dalam qur'an Surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Risiko nilai tukar dan harga komoditas erat kaitannya

dengan ketidakstabilan ekonomi. Ayat ini menekankan perlunya transaksi yang adil dan terhindar dari praktik eksploitatif seperti riba, yang seringkali terjadi dalam spekulasi valuta asing atau komoditas.

2. Pengelolaan Risiko Pasar Di Bank Syariah

Persaingan bisnis mengalami perubahan, salah satunya disebabkan oleh masuknya pemain baru dalam industri atau kemunculan produk substitusi baru. Di dunia perbankan, menarik untuk dicatat bahwa bank-bank besar sering kali meremehkan bank-bank kecil yang baru memasuki industry tersebut, terutama pada tahap awal operasional bank-bank kecil tersebut. Istilah "too big to fail" sepertinya masih melekat kuat, sehingga bank-bank kecil dianggap hanya akan bertahan sementara sebelum akhirnya gulung tikar³⁷.

a. Mitigasi Risiko :

- 1) Masuknya bank Islam baru dalam industry bisa dipandang sebagai suatu rahmat bahwa bank-bank ini akan lebih “meramaikan” geliat keuangan islami yang ada. Namun, fenomena ini pun perlu ditanggapi dari kacamata bisnis. Jangan pernah sekalipun menganggap remeh para pemain baru yang masuk. Bank perlu

membentuk suatu task force khusus yang meneliti seluk-beluk mengenai pemain baru ini, lalu merekomendasikan bagaimana langkah terbaik untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan pemain baru ini.

2) Pemain baru jangan selalu dianggap sebagai musuh. Bisa saja mereka dijadikan partner dalam berbisnis, sehingga praktik co-opetion dan bukan pure competition-lah yang dilakukan.

b. Munculnya produk substitusi baru Alternatif mitigasi risiko :

1) Apa pun produk baru yang muncul, bank islam harus berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai islam. Jika produk baru yang ditawarkan bank islam lain dianggap tidak sesuai dengan visi/misi bank, lebih baik untuk tidak ikut-ikutan pada produk baru tersebut.

2) Perlunya membentuk satu tim komunikasi yang dapat menjelaskan keunggulan produk yang dimiliki bank saat ini. Misalnya: jika bank tidak mau mengeluarkan Islamic credit card karena kontroversinya, maka bank bisa mengomunikasikan bahwa debit card atau setidaknya charge card adalah lebih nyaman

dan damai di hati, bank juga bisa membuat semacam brosur edukasi financial planning yang didalamnya menjelaskan penggunaan kartu kredit yang tidak begitu direkomendasikan dan sebagainya.

- 3) Membentuk divisi pengembangan produk dan membekalinya dengan pelatihan yang berkesinambungan dan informasi update mengenai preferensi layanan nasabah.

Setiap perubahan dalam kondisi mikro dan makro ekonomi akan mempengaruhi terbentuknya situasi yang mengharuskan bank Islam untuk menentukan langkah yang harus diambil serta strategi yang perlu diterapkan guna mencapai return yang diinginkan. Bank Islam di Indonesia berkembang dalam sistem perbankan ganda yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Indonesia. Oleh karena itu, segala perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta otoritas perbankan, termasuk dimulainya era kerja sama regional (seperti MEA, APEC, AFTA, dan lainnya), akan mempengaruhi strategi yang perlu disiapkan oleh bank Islam.

Dampak Perubahan Pasar Terhadap Bank Syariah

Dampak perubahan pasar terhadap bank syariah dapat mencakup berbagai aspek, baik positif maupun negatif.

Berikut adalah beberapa dampaknya:

- a) Persaingan yang Meningkat: Perubahan pasar, seperti munculnya teknologi finansial (*fintech*) dan bank-bank konvensional yang menawarkan produk berbasis syariah, dapat meningkatkan persaingan bagi bank syariah. Hal ini mendorong bank syariah untuk berinovasi lebih banyak dalam produk dan layanan mereka.
- b) Perubahan Permintaan Nasabah: Selera dan kebutuhan nasabah yang berubah dapat memengaruhi permintaan terhadap produk-produk perbankan syariah. Misalnya, permintaan terhadap pembiayaan hijau atau produk investasi yang lebih beretika bisa semakin meningkat.
- c) Regulasi yang Berkembang: Perubahan dalam kebijakan dan regulasi pasar dapat memengaruhi operasional bank syariah. Kebijakan pemerintah terkait dengan keuangan syariah, pajak, atau aturan baru mengenai *fintech* bisa memberikan tantangan atau peluang bagi bank syariah.
- d) Inovasi Teknologi: Pasar yang terus berkembang dengan adopsi teknologi baru memberikan peluang bagi bank syariah untuk mengadopsi teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada nasabah. Namun, hal ini juga memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur digital.

- e) Fluktuasi Ekonomi: Perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, atau krisis keuangan global, dapat memengaruhi kinerja bank syariah. Bank syariah harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk mengelola risiko terkait dengan fluktuasi ekonomi ini.

Secara keseluruhan, perubahan pasar memberikan tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah untuk beradaptasi dan berkembang.³⁸

C. Risiko Likuiditas

1. Definisi Dan Tantangan Pengelolaan Likuiditas

Risiko likuiditas sering diartikan sebagai potensi kerugian akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik dalam mendanai aset yang dimiliki maupun mendukung pertumbuhan aset tanpa menimbulkan biaya atau kerugian di luar batas toleransi bank. Risiko kredit dan risiko likuiditas adalah dua risiko paling mendasar dalam industri perbankan. Keduanya disebut mendasar karena sering menjadi penyebab utama kebangkrutan bank. Oleh karena itu, jika sebuah bank tidak mampu mengatasi risiko-risiko fundamental tersebut, bank tersebut hampir pasti akan kehilangan nasabahnya.²⁹ Likuiditas memegang peran penting bagi bank syariah

³⁸ Rr Tini Anggraeni, 'Risiko Pasar Pada Pembiayaan Syariah', Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4.2 (2018), pp. 160–79.

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, memenuhi kebutuhan mendesak, melayani permintaan pinjaman dari nasabah, serta memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang investasi yang menarik dan potensial. Ketersediaan likuiditas harus berada pada tingkat yang optimal-tidak terlalu rendah hingga mengganggu operasional harian, namun juga tidak terlalu tinggi agar tetap efisien dan tidak menurunkan tingkat profitabilitas. Pengelolaan likuiditas yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak nasabah baru dan mendorong kemajuan bank syariah³⁹.

Risiko likuiditas mengacu pada risiko yang dihadapi bank ketika gagal memenuhi kewajibannya kepada para deposan menggunakan aset likuid yang dimilikinya. Hal ini menggambarkan ancaman berupa kekurangan dana untuk memenuhi penarikan simpanan nasabah maupun permintaan kredit. Untuk mengukur risiko ini, digunakan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Rasio ini sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi LDR, semakin rendah tingkat likuiditas bank, karena lebih banyak

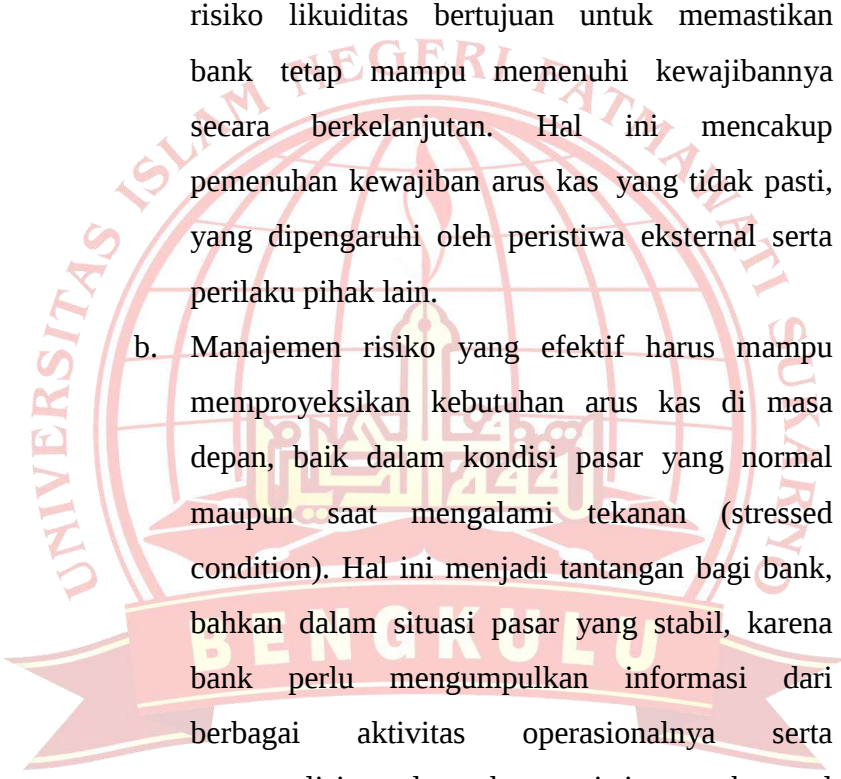
³⁹ Wiwin Winanti, 'Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah', EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 3.1 (2019), pp. 81–90, doi:10.37726/ee.v3i1.34.

dana yang dialokasikan untuk pembiayaan kredit.

Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya atau tidak dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Risiko ini dapat diukur melalui beberapa rasio, seperti FDR (Financing to Deposit Ratio), rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan, IPR (Investing Policy Ratio), RDI (Rasio Deposan Inti), dan RAPB (Rasio Antar Bank Pasiva). Secara umum, risiko likuiditas berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset, serta kewajiban kepada pihak lain (counterparties). Komponen off-balance sheet yang paling berpengaruh terhadap likuiditas bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen nasabah. Oleh karena itu, bank perlu mengelola risiko likuiditas dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban finansial tepat waktu, serta menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Tingkat risiko likuiditas ditentukan oleh beberapa indikator utama⁴⁰.

Tantangan Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi bank dalam pengelolaan risiko likuiditas.

⁴⁰ Laely Aghe Africa, 'Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7.01 (2020), pp. 43–52

- 
- a. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk membiayai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Secara implisit, definisi ini menyiratkan bahwa kewajiban dapat dilunasi dengan "biaya yang wajar." Manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk memastikan bank tetap mampu memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban arus kas yang tidak pasti, yang dipengaruhi oleh peristiwa eksternal serta perilaku pihak lain.
- b. Manajemen risiko yang efektif harus mampu memproyeksikan kebutuhan arus kas di masa depan, baik dalam kondisi pasar yang normal maupun saat mengalami tekanan (stressed condition). Hal ini menjadi tantangan bagi bank, bahkan dalam situasi pasar yang stabil, karena bank perlu mengumpulkan informasi dari berbagai aktivitas operasionalnya serta menganalisis dampak peristiwa eksternal terhadap ketersediaan likuiditas pendanaan. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika kondisi tekanan terjadi, karena asumsi terkait risiko likuiditas dapat berubah, khususnya perubahan perilaku mitra bisnis dan dinamika

pasar yang dapat memengaruhi likuiditas instrumen keuangan dan akses pendanaan.

- c. Inovasi keuangan dan dinamika pasar global telah mengubah karakter risiko likuiditas dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah bank kini semakin mengandalkan pendanaan dari pasar modal, yang cenderung lebih tidak stabil dibandingkan pendanaan dari simpanan atau deposito tradisional.
- d. Kompleksitas instrumen keuangan terus meningkat, yang memicu tingginya permintaan terhadap penjaminan, meningkatnya ketidakpasti terkait tekanan likuiditas akibat margin call di masa mendatang, serta kurangnya transparansi yang berpotensi menyebabkan kontraksi pasar aset dalam situasi tekanan. Seiring dengan perkembangan pasar tersebut, sistem pembayaran dan penyelesaian yang bersifat real-time, serta meningkatnya saling ketergantungan antar sistem, semakin menekankan pentingnya manajemen likuiditas intrahari.⁴¹

2. Manajemen Likuiditas Dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

⁴¹ Ika Permatasari, 'Mencegah Gejolak Keuangan Dengan Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan', *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 4. 2 (2018), p. 145, doi:10.26740/bisma.v4n2.p145-153

No.11/16/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, implementasi manajemen risiko likuiditas yang efektif meliputi:

- a. pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi,
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, serta penetapan batasan manajemen risiko,
- c. proses yang memadai untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan,
- d. sistem pengendalian internal yang komprehensif.

Dalam melaksanakan manajemen risiko likuiditas, bank perlu menilai profil risiko likuiditasnya dengan mengaitkannya pada kecukupan modal (capital requirement).

Penerapan manajemen risiko likuiditas yang efektif ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Secara prinsip, pengukuran likuiditas memerlukan empat alat ukur utama :

- 1) Proyeksi arus kas adalah estimasi mengenai seluruh aliran kas masuk dan keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen serta kontinjensi pada transaksi dalam rekening

administratif.

- 2) Rasio likuiditas, yang menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- 3) Profil maturitas adalah proses pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala jangka waktu tertentu berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo.

Implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS, sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan dengan sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam manajemen risiko, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan tingkat risiko, dan selanjutnya mencari solusi untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen harus merumuskan strategi untuk meminimalkan atau mengendalikan risiko yang dihadapi. Setiap bank syariah harus mampu mengidentifikasi setiap risiko yang akan

dihadapi dalam proses operasionalnya. Penelitian ini akan membahas tentang cara manajemen risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Manajemen risiko adalah komponen penting yang penerapannya perlu diperhatikan dengan seksama, terutama di Bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Namun, selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang berbeda karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus diatasi oleh bank syariah. Risiko-risiko ini timbul karena struktur neraca bank syariah yang berbeda dari bank konvensional.³³

Studi Kasus Pengelolaan Likuiditas Di Bank Syariah
Penilaian kesehatan Likuiditas Bank Syariah Melalui
Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Dampaknya Pada
Reputasi Bank (Studi Kasus Bank BCA Syariah) Tujuan
utama dari manajemen risiko likuiditas adalah memastikan
kecukupan dana harian bank baik dalam kondisi normal
maupun krisis jika bank tidak mau memenuhi.

kebutuhan likuiditas saat dibutuhkan, tingkat kepercayaan masyarakat akan cenderung menurun. Contoh (1) Penyaluran pembiayaan jangka panjang yang menggunakan dana deposito bank dengan jangka waktu kurang dari satu tahun akan menciptakan ketidaksesuaian jatuh tempo dan

menyebabkan masalah⁴².

D. Risiko Operasional

1. Faktor-Faktor Risiko Operasional

Faktor-faktor risiko operasional adalah elemen yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi risiko operasional antara lain:

- a. Proses Bisnis: Ketidakefisienan dalam prosedur atau proses bisnis yang diterapkan dapat menyebabkan kerugian finansial atau gangguan operasional.
- b. Sumber Daya Manusia: Keterampilan, kompetensi, dan ketidakmampuan staf dapat meningkatkan risiko operasional. Mismanagement atau ketidaksesuaian karyawan dalam menjalankan tugas juga bisa menjadi faktor risiko.
- c. Teknologi dan Sistem Informasi: Masalah dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau infrastruktur TI dapat menyebabkan gangguan dalam operasional. Ancaman seperti ini serangan

⁴² Wuri Handayani, 'Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat Bunga Terhadap Roa', Jurnal SIKAP (Sistem Informasi

cyber atau kegagalan sistem juga termasuk faktor risiko.

- d. Lingkungan Eksternal: Faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan regulasi, dan ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis.
- e. Keamanan dan Kepatuhan: Risiko terkait keamanan fisik (seperti pencurian atau kerusakan fasilitas) dan kepatuhan terhadap hukum atau standar industri juga merupakan faktor penting dalam risiko operasional.³⁵

2. Strategi Mitigasi Risiko Operasional

Strategi mitigasi risiko operasional adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional suatu organisasi.

Beberapa strategi umum yang dapat digunakan meliputi:

- a. *Pengendalian Risiko*: Mengurangi risiko melalui kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang ketat. Contoh: audit internal, prosedur keamanan data, dan pemantauan peralatan secara berkala.
- b. *Diversifikasi*: Mengurangi risiko dengan membagi sumber daya atau kegiatan ke dalam beberapa area yang berbeda. Misalnya, memiliki

- c. *Asuransi*: Melindungi organisasi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko tertentu dengan membeli asuransi. *Kesiapsiagaan dan Tangg Darurat*: Menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, gangguan teknologi, atau serangan keamanan siber.
- d. *Pelatihan dan Pengembangan*: Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menghadapi risiko yang ada, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan risiko.
- e. *Audit Risiko*: Melakukan audit untuk mengidentifikasi potensi risiko baru dan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang ada⁴³.

Dengan menggunakan strategi-strategi ini, organisasi dapat mengurangi dampak risiko operasional dan melindungi kepentingan mereka.

3. Studi Kasus Risiko Operasional Di Bank Syariah.

Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah, Potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dapat terjadi akibat ketidakfungsian

⁴³ Stie Trisakti, 'Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank Arwina Karmudiandri', 6.1 (2014), pp. 19–26.

sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional dapat muncul pada dua tingkatan: teknis dan organisasi. Pada tingkatan teknis, risiko operasional terjadi jika terdapat kesalahan dalam sistem informasi, pencatatan yang tidak tepat, informasi yang tidak memadai, serta pengukuran risiko yang tidak akurat. Pada tingkat organisasi, risiko operasional dapat muncul jika sistem pemantauan dan pelaporan, sistem, dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁴

E. Risiko Syariah

1. Pentingnya Kepatuhan Syariah Dalam Manajemen Risiko

Pentingnya Kepatuhan Syariah Dalam Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen risiko, terutama dalam lembaga keuangan syariah. Berikut adalah alasan utama mengapa kepatuhan syariah penting:

- a. Meningkatkan Kepercayaan dan Reputasi
Kepatuhan syariah membantu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk investor dan nasabah, yang menginginkan produk dan layanan

⁴⁴ Erika Amelia and Muhammad Harfi Ramdan, 'Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2019), pp. 57–74, doi:10.30868/ad.v3i01.500

yang sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini juga meningkatkan reputasi lembaga di pasar.

- b. Mengurangi Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)
Dengan mengikuti prinsip syariah, lembaga keuangan dapat menghindari risiko yang muncul akibat pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dengan regulasi syariah, seperti sanksi dari Dewan Syariah atau regulator.
- c. Memitigasi Risiko Operasional Dalam praktik syariah, kegiatan spekulatif (*gharar*) dan transaksi berbasis riba dilarang. Hal ini membantu mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian atau ketergantungan pada instrumen yang tidak stabil.
- d. Mendorong Keberlanjutan Bisnis Pendekatan syariah mengedepankan nilai keadilan dan transparansi dalam transaksi, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- e. Mendorong Etika Bisnis yang Baik Prinsip syariah menekankan tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Ini membantu lembaga keuangan mengelola risiko yang terkait dengan praktik yang tidak etis atau merugikan masyarakat⁴⁵

Dengan menerapkan kepatuhan syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk melindungi lembaga dari

⁴⁵ F A H Fachryana, 'Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah', ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan ...*, 1.2 (2020), pp. 61–66
<<http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/26%0Ahttps://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/download/26/22>>.

potensi kerugian, produk yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Manajemen Risiko

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam manajemen risiko, khususnya di lembaga keuangan syariah. Berikut adalah peran DPS dalam konteks tersebut:

a. Menjamin Kepatuhan Syariah

DPS bertugas memastikan bahwa semua aktivitas, produk, dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam manajemen risiko, ini berarti mengidentifikasi risiko yang mungkin melanggar syariah, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

b. Memberikan Nasihat dan Rekomendasi

DPS memberikan saran kepada manajemen dalam merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Mereka membantu dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya menghindari risiko keuangan tetapi juga risiko non-kepatuhan syariah.

d. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi

DPS memantau secara berkala pelaksanaan manajemen risiko untuk memastikan bahwa

seluruh proses tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada penyimpangan, DPS memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

e. Mengelola Risiko Reputasi

Dalam lembaga syariah, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat berdampak besar pada reputasi perusahaan. DPS membantu mencegah risiko ini dengan menjaga kredibilitas syariah lembaga melalui pengawasan yang ketat.³⁸

f. Memberikan Sertifikasi Syariah

DPS meninjau dan menyetujui produk atau kebijakan tertentu agar dapat dinyatakan sebagai produk syariah yang aman dari risiko pelanggaran.

g. Membangun Kesadaran Syariah dalam Organisasi

DPS juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang

h. pentingnya manajemen risiko yang berbasis syariah, sehingga terciptabudaya

i. kepatuhan syariah di seluruh organisasi.

Dengan peran tersebut, DPS tidak hanya melindungi kepatuhan syariah, tetapi juga membantu lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat.

3. Studi Kasus Risiko Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah

Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengawasan dalam implementasi akad pembiayaan menunjukkan bahwa 80,7% responden menyatakan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah tertinggi dibandingkan akad lainnya. Sebaliknya, 76,3% responden menyebutkan bahwa akad murabahah memiliki tingkat kepatuhan syariah terendah. Rendahnya tingkat kepatuhan syariah pada akad murabahah disebabkan oleh preferensi BPRS terhadap penggunaan akad murabahah bil wakalah. Titik kritis dalam akad murabahah bil wakalah terletak pada proses wakalahnya.

Dalam praktiknya, BPRS mengalami kesulitan untuk mengadakan barang sendiri sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Oleh karena itu, bank menyerahkan wewenang kepada nasabah untuk mengadakan barang. Pengadaan barang oleh nasabah harus dilakukan sebelum akad murabahah ditandatangani, dan bukti pembelian barang wajib diserahkan kepada bank syariah. Namun, dalam praktiknya, bukti pembelian barang sering kali tidak diserahkan, dan petugas bank syariah tidak melakukan verifikasi barang tersebut. Praktik semacam ini dinilai oleh DPS masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶

⁴⁶ Aini Maslihatin and Riduwan Riduwan, 'Analisis Kepatuhan Syariah

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Dari segi teori, adanya fatwa tertentu dapat menyebabkan peluang ketidakpatuhan yang tinggi, seperti pada akad murabahah bil wakalah. Oleh karena itu, DSN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap akad ini untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Dari segi praktis, penelitian ini mendorong BPRS khususnya, atau bank syariah secara umum, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi dalam memastikan pelaksanaan kepatuhan syariah.⁴⁷

F. Risiko Reputasi

1. Pengaruh Reputasi Terhadap Kepercayaan Publik

Perusahaan perlu segera menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah serta gugatan hukum yang dapat meningkatkan risiko terhadap reputasi. Untuk itu, perusahaan harus mengembangkan mekanisme yang andal guna menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko reputasi secara efektif. Secara umum, pengendalian risiko reputasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, mencegah terjadinya peristiwa yang dapat memicu risiko reputasi; dan kedua, menjalankan tanggung jawab

Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4.1 (2020), pp. 27–35, doi:10.32483/maps.v4i1.47.

⁴⁷ Iis Nur 'Aisyah and others, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 114–26.

sosial perusahaan, yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui inisiatif yang relevan dengan kepentingan perusahaan dan komunikasi yang efektif.⁴⁸

Identifikasi risiko mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank untuk menganalisis sumber, kemungkinan munculnya risiko, dan dampaknya terhadap Bank. Hasil pengukuran risiko diawasi oleh unit kerja pelaksana dan Risk Management Group. Pemantauan ini disajikan dalam bentuk laporan berkala yang diberikan kepada Manajemen untuk mendukung mitigasi risiko dan langkah-langkah penanganan yang diperlukan⁴⁹.

2. Pengelolaan Risiko Reputasi Di Bank Syariah

Pengelolaan risiko reputasi di bank syariah melibatkan upaya untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Ini melibatkan identifikasi, pemantauan, dan penanganan risiko reputasi yang dapat mempengaruhi hubungan dengan nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Bank syariah perlu memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berintegritas, transparan, dan

⁴⁸ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

⁴⁹ Salma Fauziah, "Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1 (2019): 74–80

memberikan. Pelayanan yang berkualitas. Langkah-langkah seperti manajemen risiko, pelatihan karyawan, dan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait penting dalam mengelola risiko reputasi ini.

3. Studi Kasus Risiko Reputasi Di Bank Syariah

Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan aturan Syariah. Sebagai institusi yang mengadopsi nilai-nilai Islam, Bank Syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Penting untuk memastikan bahwa perbedaan antara bank Syariah dengan bank konvensional terlihat dan terasa jelas. Jika masyarakat merasa bahwa suatu Bank Syariah tidak sesuai dengan Syariah, mereka dapat meragukan perbedaannya dengan bank konvensional.⁵⁰

Risiko ketidakpatuhan Syariah dianggap sebagai penyebab utama risiko reputasi bagi bank Syariah. Ini karena banyak nasabah yang bertransaksi dengan Bank Syariah mengharapkan bank untuk memenuhi mandat kepatuhan Syariah, terutama dalam hal keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Beberapa contoh kegagalan bank Syariah dalam menawarkan produk keuangan

⁵⁰ Salma Fauziah, 'Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3.1 (2019), pp. 74–80, doi:10.37726/ee.v3i1.35.

syariahnya dapat berdampak pada reputasi bank lainnya yang menawarkan produk serupa. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini guna menghindari atau mengurangi risiko kerugian reputasi. Selain itu, ada beberapa tuduhan ketidakpatuhan Syariah yang dilayangkan terhadap beberapa pihak Islam terkait layanan dan produk keuangan tertentu.⁵¹

G. Risiko Hukum

1. Risiko Hukum Dalam Operasional Bank Syariah

Manajemen risiko hukum adalah salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Seiring dengan berkembangnya dunia perusahaan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan pun semakin meningkat. Dalam pengelolaan perusahaan, terutama di sektor keuangan dan perbankan syariah, risiko hukum tidak dapat dihindari. Risiko ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Risiko tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alami. Ahli statistik menyatakan bahwa risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, yang berarti risiko dapat diartikan sebagai

⁵¹ Atin Meriati Isnaini, 'Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review (2020), pp. 237–49.

probabilitas dari hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Kegagalan dalam manajemen risiko hukum dapat menyebabkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, dan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama atau upaya yang dilakukan dalam manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Banyak kegagalan dalam manajemen risiko hukum dapat mempengaruhi likuiditas. Proses pengendalian internal adalah salah satu langkah penting dalam penerapan manajemen risiko hukum yang efektif. Risiko inheren merupakan indikator penting dalam risiko hukum.⁵²

2. Pengelolaan Risiko Hukum Dan Kepatuhan Regulasi

Pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan regulasi adalah proses yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko hukum yang dihadapi oleh suatu entitas atau organisasi. Ini termasuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di bidang industri atau sektor tertentu.

⁵² Afrizal, Saparuddin Siregar, and Sugianto, 'Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi Pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah', Jurnal Emt Kita, 6.1 (2022), pp. 147–57, doi:10.35870/emt.v6i1.548.

Berikut adalah langkah-langkah penting dalam pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan regulasi:

a. Identifikasi Risiko Hukum:

Proses awal ini melibatkan pengenalan potensi risiko hukum yang dapat mempengaruhi organisasi, seperti pelanggaran hak cipta, perselisihan kontrak, tuntutan hukum, dan sengketa peraturan. Melibatkan pemeriksaan kontrak, peraturan yang berlaku, kebijakan internal, dan peraturan industri yang relevan.

b. Penilaian Risiko:

Setelah risiko hukum diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan melalui analisis terhadap dampak finansial, reputasional, dan operasional yang mungkin timbul akibat risiko hukum.

c. Pengendalian Risiko:

Pengendalian risiko melibatkan pengembangan dan penerapan strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. Ini bisa mencakup perbaikan dalam kebijakan, pelatihan staf, audit internal, serta mematuhi pedoman atau praktik terbaik

yang relevan.

d. Kepatuhan Regulasi:

Kepatuhan regulasi berarti memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di sektor mereka. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan regulasi, melaksanakan proses audit, dan memperbarui kebijakan serta prosedur sesuai dengan peraturan terbaru.

e. Pelaporan dan Tinjauan:

Setelah mengelola risiko hukum dan kepatuhan, langkah berikutnya adalah melaporkan hasilnya kepada manajemen atau pemangku kepentingan lainnya. Melalui tinjauan dan evaluasi rutin, organisasi dapat mengidentifikasi potensi celah atau area untuk perbaikan lebih lanjut dalam manajemen risiko dan kepatuhan. Pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan regulasi adalah kunci untuk menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi serta mencegah terjadinya masalah hukum atau peraturan yang merugikan.

3. Studi Kasus Risiko Hukum Di Bank Syariah

Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di

Indonesia. permasalahan bisa muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi antara pihak bank dan nasabah mengenai akad yang digunakan, atau ketika terjadi pelanggaran prinsip bagi hasil yang adil. Semua ini menuntut perhatian khusus untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan transparansi, kepatuhan hukum, dan menghindari risiko-risiko yang bisa merugikan.

